



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KECAMATAN KASIHAN  
DESA BANGUNJIWO**

Alamat : Bangunjiwo , No. Telepon : 413340 Kode Pos : 55184  
Website: [www.desabangunjiwo.com](http://www.desabangunjiwo.com), e-mail: [desa.bangunjiwo@bantulkab.go.id](mailto:desa.bangunjiwo@bantulkab.go.id)

---

**KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO  
NOMOR 56 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN  
FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA (FPRB)  
DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL  
PERIODE TAHUN 2015 -2019**

**LURAH DESA BANGUNJIWO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya pemberdayaan dan menumbuh kembangkan kesiapsiagaan masyarakat guna menghadapi bencana dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengurangi resiko bencana serta memiliki ketahanan dan kekuatan untuk membangun kembali kehidupannya setelah terkena bencana diperlukan wadah yang dapat menyatukan organisasi yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya pengurangan resiko bencana;
  - b. bahwa para pemangku kepentingan yang bergerak dalam mendukung upaya pengurangan resiko bencana di Desa Bangunjiwo telah membentuk komunitas pengurangan resiko bencana;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo tentang Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor : 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah RI Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah RI Nomor 07 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 126 Tahun 2003 tentang Bentuk Produk-produk Hukum di Lingkungan Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penetapan status Potensi Bencana;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.

**Memperhatikan:** Kerangka Aksi Hyogo Pengurangan Resiko Bencana 2005-2015 Membangun Ketahanan Bangsa dan Komunitas Terhadap Bencana.

## **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas pokok dan fungsi Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Desa Bangunjiwo adalah :
1. Mengkoordinasikan kegiatan pengurangan Resiko bencana yang dilakukan oleh seluruh komunitas pengurangan resiko bencana di Desa Bangunjiwo;
  2. Mendorong kerjasama efektif antar pihak dan pemangku kepentingan lokal dalam kegiatan pengurangan resiko bencana;
  3. Mengarusutamakan pengurangan resiko bencana secara partisipatif dalam perencanaan, kebijakan dan program-program pembangunan;
  4. Melembagakan dan mengarusutamakan pengurangan resiko bencana dalam perencanaan kebijakan pembangunan;
  5. Mewujudkan upaya pengurangan resiko bencana yang lebih baik, efektif dan terpadu antar para pemangku kepentingan;
  6. Mendorong partisipasi aktif komunitas, pengambil keputusan, rencana dan pelaku pembangunan dalam pengurangan resiko bencana;
  7. Menjadi wadah untuk saling bertukar informasi, pengalaman dan hikmah pembelajaran;
  8. Memfasilitasi semua pemangku kepentingan dalam mengarusutamakan pengurangan resiko bencana.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, harus bekerja sinergi dengan semua unsur dan dituntut dapat membantu melaksanakan tugas dalam penanganan multi kejadian atau multi bencana dan bertanggungjawab kepada Lurah Desa Bangunjiwo;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Lurah Desa ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan Lurah Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangunjiwo  
Pada tanggal 10 November 2015  
Lurah Desa Bangunjiwo,

## **P A R J A**

Tembusan :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Pemdes Setda Kabupaten Bantul;
3. Ketua Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bantul
4. Camat Kasihan;
5. Ketua BPD Desa Bangunjiwo;
6. Yang bersangkutan.

Untuk di ketahui dan di pergunakan semestinya.

Lampiran  
Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo  
Nomor : 56 Tahun 2015  
Tanggal : 10 November 2015

SUSUNAN DAN PERSONALIA  
FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA (FPRB)  
DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL  
PERIODE TAHUN 2015 -2019

Penasehat : Parja, S.T.  
Pembina : 1. Sutadi  
2. Andoyo  
3. Slamet Widodo  
Ketua I : Moh. Hasan Saifullah  
Ketua II : Mustajab  
Sekretaris I : Sumanto, A.Md  
Sekretaris II : Agil Dwi Raharjo  
Bendahara I : Suratno  
Bendahara II : Rohadi  
Seksi-Seksi  
Logistik : 1. Sukirman  
2. Tawar  
TRC dan Assesment : 1. Slamet Riyadi  
2. Edi Sudarsono  
3. Ismawanto  
Advokasi : Sukarman  
SAR dan Tanggap Darurat : Mahatva Jiwandono, S.Pd  
Pelatihan dan Pembinaan : 1. Tri Maryanto  
2. Tri Haryoto  
3. Aryo Sudiro Raharjo  
Humas : 1. Sulistyو  
2. Rifto Orvan  
Perlengkapan : 1. Sunardi  
2. Suyanto  
3. Ngadiyana  
4. Suratman  
5. Longgar Hartono  
6. Pitaya  
7. Sugiyo  
8. Tatang Raharjo  
9. Dwi Iswahyono  
10. Aji Oktiawan Nugroho  
11. Sarjiyanto  
12. Waljiman  
13. Nurhadi  
14. Mugi Raharjo  
15. Subandi  
16. Subagyo  
17. Isdi Upayanto  
18. Daerobi

LURAH DESA BANGUNJIWO,

**PARJA**